



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan . . .

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340),

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273),
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Nomor 1/HK.03.02/5207/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

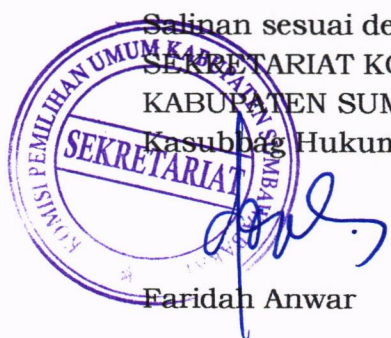
Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

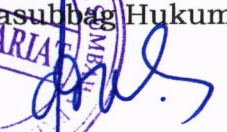
AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Faridah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 MARET 2022
TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	SUB BAGIAN, BAGIAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	MULYA HADINATA, S.IP.	19790613 200701 1 011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	7
2	AFRIZA SANJAYA, S.IP.	19960418 201903 1 003	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
3	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H.	19920914 201903 2 010	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Hukum dan SDM	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
4	NUR AKMALA, S.E.	19760131 200701 2 014	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7
5	HIRMAYADI JAILANI, S.H.	19901231 202012 1 015	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Laporan Keuangan	7
6	GUNTUR PRASETYO, S.IP.	19961004 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
7	AHMAD AL HIDIR, S.H.	19871002 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Perancang Bahan Partisipasi	7
8	ACHYAR	19740215 200701 1 026	Pengatur Tingkat I (II/d)	Sub Bagian Hukum dan SDM	Pengadministrasi Umum	6
9	AHMADI	19811220 200811 1 001	Pengatur (II/c)	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Faridah Anwar

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM